

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Kbu)**

¹Refki Idham

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak: Pada zaman modern era globalisasi sekarang ini informasi dan transaksi elektronik semakin berkembang sebagai akibat dari tuntutan berkembangnya jaman. Diiringi dengan bermunculan situs-situs Media Sosial di dunia maya yang menjadi mudah dalam berkomunikasi, menerima informasi atau berpindah kabar berita, berkembangnya teknologi ini juga dapat berakibat negative dan apabila disalah gunakan akan berujung pada tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui Media Sosial. Yang membuat korban merasa malu, terhina dan sakit hati tentunya dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dengan cara penindakan penerapan hukumnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Permasalahannya adalah Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penerapan pidananya. Metode pendekatan masalah dalam penelitian adalah metode normatif yaitu dilakukan dengan berdasarkan bahan buku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum, peraturan perundangan-undangan dan memintai keterangan kepada hakim selaku narasumber di pengadilan negeri kotabumi. Berdasarkan penelitian bahwa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial penerapan pidana diteliti penulis pelaku dituntut dengan pasal 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU nomor 11 tahun 2008 hakim harus memiliki dua 2 alat bukti yang sah macam-macam alat bukti seperti alat bukti, saksi ahli, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa barulah hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan hukuman. Faktor penghambat dalam penerapan pidananya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang paling sebrtal menurut penulis faktor penegak hukum nya karena penegak hukum memiliki kedudukan dan peranan sangat penting dalam proses penegakan hukum sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah. Dalam berfungsi nya hukum penegak hukum mentalitas dan kepribadian penegak hukum memainkan peranan sangat penting dalam proses penerapan pidana oleh karena itu penegak hukum menjadi sentral.

Kata Kunci: Pencemaran nama baik. Media sosial, penerapan pidana

I. PENDAHULUAN

Pada era zaman globalisasi seperti saat ini informasi transaksi dan elektronik

(ITE) sudah menaruh masyarakat Indonesia di perolehan dari sejumlah orang yang banyak informasi dunia sehingga mewajibkan dibentuknya pengaturan

¹Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi

mengenai proses informasi dan transaksi komunikasi di kancah nasional sampai pembaharuan bisa dilaksanakan dengan optimal, merata, dan menyeluruh ke semua elemen masyarakat, untuk menjadikan cerdas keadaan, peralihan ini sudah pasti menyebabkan pengaruh yang penting kepada keadaan kehidupan masyarakat sejak bermacam-macam permukaan, jarak lain pengetahuan, urusan keuangan, sosial, perbuatan dan bidang-bidang lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan elektronik (ITE) menjadikan hidup rakyat seolah-olah tidak mampu bebas dari segala bukti yang terlihat sekarang ini, hakikatnya berawal dari kebutuhan rakyat bagian dari menaikkan tingkat atau taraf hidupnya dan dalam menaikkan tingkat atau taraf hidup tersebut, manusia memerlukan kabar berita yang cepat dan akurat. Ada banyak berbagai media di dunia ini salah satunya media internet. Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global, disini ada banyak manfaat dengan leluasa bisa kita dapatkan baik data atau informasi untuk membantu tugas kuliah atau pekerjaan, membaca berita nasional maupun manca negara, mencari lowongan pekerjaan ataupun beasiswa, bahkan termasuk sumber berbagai ilmu. Beberapa dampak positif dari internet atau media sosial

1. Internet sebagai media komunikasi; merupakan fungsi internet yang

paling banyak digunakan dimana setiap pengguna lainnya dari seluruh dunia.

2. Media pertukaran data; dengan menggunakan email para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah
3. Kemudahan memperoleh informasi; kemudahan untuk memperoleh informasi yang ada di internet banyak membantu manusia sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. selain itu juga internet banyak membantu orang-orang karena digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Selain dampak positif ada juga beberapa dampak negatif apabila di salah gunakan contohnya :
 - 1) pornografi; anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis home-page yang dapat diakses.

2) pencemaran nama baik di media sosial tentu saja ini suatu kejahatan yang belakangan ini marak sekali terjadi atau kasus yang sedang maraknya diperbincangkan. Banyak orang yang terjerat oleh kasus ini akibat dari kesalahan mereka sendiri yang tidak bisa mengontrol jari-jari dan lisannya

II. METODE PENELITIAN

Metodelogi yakni cara untuk berbuat satu hal dengan tepat, kemudian penelitiian punya arti kerjaan yang mencari-cari, melakukan perumusan, menganalisa mencatat, dan penyusunan laporan. Suatu pegamatan atau penelitian ialah upaya dari pengembangan, pengujian adalah usaha untuk mengembangkan, menguji menemukan suatu kebenaran metode ilmiah.

3.1. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang penulis pakai ialah Normatif , pendekatan normatif ini ialah pendekatan yang dilakukan berdasar pendekatan konsep dan undang-undang, pendekatan kasus, bahan buku

utama menelaah hal yang bersifat teoritis konsep hukum, pandangan yang menyangkut asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Didalam sebuah penelitian ini saya memerlukan sumber data yang diperlukan di dalam penelitian ini sumberdatanya yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data yang diketahui dari dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek pendekatan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Di dalam studi kepustakaan hukum sumber dari datanya dikenal dengan bahan hukum. tersebut dapat menjadi hukum primer bahannyar. Bahan hukum primer ialah berupa peraturan perundang-undangan bahan bahan hukum yang berupa.

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan

Memintai keterangan narasumber dan mengolah data-data yang diperoleh

penulis. Adapun narasumber yang penulis wawancarai ialah Imam Munandar, S.H.,M.H. selaku Kabid Humas Pengadilan Negeri Kotabumi. Penulis melaksanakan dengan jalan mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai buku literatur, perundang-undangan dan putusan pengadilan.

3.3.2. Pengolahan Data

Sistem pengolahan data melalui proses :

Dari sebuah pemeriksaan data yaitu saya memeriksa data setah data yang penulis dapatkan dari literatur-literatur buku maupun artikel di internet dan dokumen-dokumen putusan dari pengadilan serta juga hasil dari memintai keterangan yang dilakukan oleh penulis. Mengecek ataumemeriksa data yang diperoleh untuk tahu apakah data tersebut sesuai dan relevan dengan pembahasan, kalo ada data yang salah atau kurang maka penulis segera perbaiki.Klasifikasi data yakni yang telah selesai data dipilah-pilah lalu kemudian di klasifikasi sesuai sama jenisnya. Sistemasi data yaitu penulis menepatkan data pada tiap-tiap pembahasan bidang yang penulis lakukan secara sistematis.

3.4. Analisa Data

Setelah melakukan pengolahan data dari hasil studi kepustakaan, maka penulis langsung melakukan analisa data. Analisis data yang penulis gunakan ialah analisis sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan anlisis dan kontruksi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Penegakan atau penerapan tindak pidana kepada seseorang kejahatan pidana adalah cara yang terbaik dalam suatu keadilan harus ditegakkan. Kejahatan pidana menimbulkan penderitaan terhadap korban fisik, rasa malu, dan juga mental tetapi psikologis, yang harus diperhatikan khusus kepada bapak aparat. kejahatan pidana bisa membuat kesedihan yang cukup dalam kepada korban contohnya kejahatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Seharusnya diberikan ganjaran hukuman

sanksi yang setimpal dan maksimal, apabila butuh adanya sebuah hukuman terhadap pelakunya. Korban kejahatan tersebut seharusnya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, baik segi hukum dan psikis ataupun pemulihan mentalnya apalagi yang menjadi korban kejahatan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial adalah seorang wanita.

Contoh seperti kasus yang diteliti oleh penulis beberapa waktu yang lalu telah terjadi suatu peristiwa kejahatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan bahwa terdakwa Gusva David Rayuda Bin M. Agus Tian bertempat di Dusun Baturetno Desa Baturaja 1 kec. Sungkai Utara kab. Lampung Utara. Pelaku tersebut yang dengan sengaja mendistribusikan/membuat bisa di akses nya informasi transaksi dan elektronik yang mempunyai isi yang menyalahi, pencemaran nama baik. tindakan terdakwa sebagai halnya disusun dan terancam di pidana diatur di UU Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Kronologi nya kurang lebih seperti ini : bahwa terdakwa gusta dan saksi korban desi sudah saling mengenal sejak tahun 2016 terdakwa gusta. dan saksi korban desi sejak SMA sudah berhubungan sebagai sepasangan kekasih atau pacaran sejak dari hubungan tersebut antara terdakwa dan saksi korban desi sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri

yang dilakukan lebih dari satu kali. Bahwa karena terdakwa gusta emosi dengan saksi korban desi yang meminta terdakwa untuk menikahnya maka terdakwa gusta membuat postingan di akun instagram miliknya akunya yang bertuliskan Alhamdulillah sekarang udah beres, desy cuman masa lalu desi udah ga penting dia itu pelacur murahan jadi jangan mau lagi kenal ataupun liat muka dia selama-lamanya selanjutnya antara terdakwa gusta dan saksi korban desi melakukan percakapan melalui media sosial WhaatsApp yang intinya terdakwa mengatakan kepada saksi korban desi kamu itu udah banyak yang makek, saya ini tahu. Kalo mau minta tanggung jawab sama orang yang sudah pecahin perawan kamu jangan sama saya kamu inget Akibat dari perbuatan terdakwa gusta tersebut saksi korban desi merasa malu, terhina dan sakit hati karena banyak orang yang sudah membaca status yang dibuat oleh terdakwa gusta. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 di ancam dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penerapan Pidana Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

Banyak penegakan Hukum atau penerapan Hukum pelaku kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik lewat media sosial ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan pidana terhadap pelaku berikut ini faktor-faktor nya hasil dari wawancara peneliti dengan pak Imam Munandar,S.H.,M.H selaku Hakim dan Kabid Humas di Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara :

- a)Pembuktiannya lebih rumit di banding dengan pidana biasa karena harus menghadirkan ahli terkait barang bukti yang dijadikan alat bukti di suatu persidangan.
- b) Saksi-saksi yang dihadirkan (selain saksi korban) tidak dapat menyaksikan secara langsung di tempat kejadian perkara akan tetapi hanya bisa menyaksikan melalui media sosial.
- c)Tidak dapat mengetahui secara detail kerugiannya karena tidak adanya tolak ukur kerugian yang di alami korban dalam bentuk materi, karena pidana ini lebih ke dampak sosial seperti rasa malu, lebih ke

dampak psikis yang dialami oleh korban.

Selain dari faktor-faktor penghambat dalam penerapan pidana terhadap tersangka tindak kejahatan pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial diatas tersebut ada beberapa faktor-faktor lagi menurut penulis sebenarnya menjadi prnghambat penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Disini teori yang dipergunakan penulis dalam menjawab permasalahan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum menggunakan teori Soerjono soekanto menurut penulis teori ini yang pas untuk membantu beberapa permasalahan dalam faktor-faktor terhambat nya suatu tindak kejahatan khususnya pencemaran nama baik atau penghinaan di sosial media yang menerangkan bahwa ada jumlah yang tidak tentu faktor menghambat suatu proses penegakan hukum sebagai berikut ini :

1. Faktor Hukumnya itu sendiri

Di dalam peraturan hukum kejahatan ada beberapa bersifat untuk memaklumi keadaan suatu perbuatan kejahatan, maka dari itu tataan perundangundangan nya pada uumnya dirumuskan pada peraturan UU tersebut suatu perbuatan yang dilarang lalu disertai hukuman sanksi. Ada pada Faktor Hukum nya itu sendiri, ada asas beberapa diantaranya ada didalam sebuah

undangundang yang bertujuan supaya agar undang-undang itu memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan akibat pasti. Maksud yang terkandung nya apa supaya supaya undang - undang dikatakan tercapai mengarahkan cara mengefektifkan didalam kehidupan masyarakat. Meski sudah banyak pelaku tindak pidana sekalipun yang tertangkap akan tetapi hal itu tidak membuat jera bagi para pelaku lainnya, hal ini menunjukkan hukuman yang diberikan dirasa masih cukup ringan sehingga masih banyak pelaku yang melakukan perbuatan kejahatan mencemarkan nama baik atau menghina lewat sosial media (sosmed) bahkan mengulangi kejahatannya tersebut. Artinya apa menurut penulis dalam hal ini hukum tidak memiliki sifat menakuti dan membuat jera para pelaku perbuatan kejahatan perbuatan kejahatan menghina atau mencermakan nama baik lewat sosial media. Di dalam praktek penyelenggaraan menegakan peraturan kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung saatnya sudah dijadikan perlawanan jarak ketentuan peraturan dan yang adil, keadaan ini terjadi karena oleh pengertian yang adil membentuk hanya satu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang sudah dipastikan sebagai berpegang teguh pada norma. Malahan sebetulnya itu hanya satu kebijakan atau mulai bertindak yang tiada seluruhnya menurut peraturan

membentuk lihat suatu yang mampu meluruskan sejauh kepandaian itu atau mulai bertindak tiada ada unsur berhadapan bersama-sama Hukum, bukan bearti tiap permasalahan berkenaan dengan masyarakat cuman sanggup terselesaikan dengan Hukum tertulis saja, karna tiada barang kali bisa mengatur semua tingkah lakunya manusia yang isi nya nampak nyata untuk tiap anggota sejumlah manusia yang sudah diatur dan sesuai jarak yang dibutuhkan untuk mempraktikan hukum beserta kemudahan yang membantunya. Semakin baik sebuah peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakkannya sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya secara umum dapatkah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki tingkatan dan bagian yang sangat penting. Penegakkan Hukum salah satu merupakan dasar paling utama dalam suatu runtunan perubahan dalam proses hukum, kearap berbuat sesuatu terhadap mulai bertindak tindakan yang berlawanan dan sesuatu yang sudah tentu peraturan sehingga melawannya memunculkan bermacam

macam macam persoalan. Contoh nya kekurangan personel membuat tidak efektifnya pekerjaan dibidang nya masing-masing masih kurang maksimal dalam hal penyuluhan sosialisasi tentang bahaya nya kejahatan menghina atau mencemarkan nama baik melalui sosial media oleh aparat penegak peraturan yang belum menjangkau di seluruh sendi lapisan kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki fungsi keadaan dan aktivitas jiwa atau juga sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakannya dengan yang lain mendirikan peraturan memakai suatu bagian yang dimainkan seorang. Seandainya tataan tidak ada celaannya, tapi tingkat baik buruknya sesuatu seorang yang bertugas melakukan sesuatu penegak hukum tidak cukup patut pasti akan hadir persoalan. bagi sebab demikian tidak benar satu kunci berhasil di penegakkan hukum ialah keadaan dan aktivitas jiwa penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini bahwa berkaitan sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang dan keadaan dan aktivitas jiwa batin petugasyang menegakan hukum, segenap waktu ini ada kecendrungan bahwa tahan di masyarakat bagian dari milik yang dibagibagikan menafsirkan hukum bagai tugasnya, artinya hukum di indentikan dan ulah perbuatan jelas sekali orang yang bertugas melakukan itu sendiri. Selama ini dalam pelaksanaan wewenang sering kali muncul perlakuan dan persoalan karna

sikap yang dipandang melampaui wewenang. Di dalam penegakkan hukum diskresi sangat penting, sebab :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku masyarakat.
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan – perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- 3) Kurangnya biaya untu menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Adanya kasus – kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Aparat penegak hukum harus profesional beberapa ciri-ciri yang melekat profesionalisme, yaitu:

- 1) Adanya laandakan pengetahuan yang kuat
- 2) Adanya kompetensi seleksi dan sertifikasi
- 3) Memiliki kesadaran profesi
- 4) Adanya sanksi profesional
- 5) Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi yang serupa
- 6) Adanya kode etik profesi

- 7) Adanya kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat
- 8) Adanya militansi individual
- 9) Adanya kompetensi individual

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam kasus ini tentunya harus didukung dengan alat perlengkapan perangkat program dan alat perlengkapan barang barang keras yang memadai seperti alat perlengkapan perangkat program ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang yang diterima menjadikan dewasa ini condong sama sama kejadian yang simple, ada dalam tidak sedikit kesempatan polisi atau Hakim itu sendiri sering menemui hambatan di dalam tugasnya. Walaupun dasarnya bahwa yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan yang diemban Hakim demikian itu lapang dan kompleks. sebab itu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dan fasilitas memiliki bagian yang dimainkan seorang yang terlebih lebih utama. Karena kurangnya sarana dan fasilitas itu tak akan mungkin penegak hukum bisa menyelesaikan tugasnya dengan optimal dan semestinya. Penegakan hukum akan sulit berjalan dengan lancar apabila tidak ada faktor segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dan sarana untuk

melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan yang baik. Tanpa adanya fasilitas atau sarana tertentu maka tidak mungkin menegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan juga terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi menurut saya mustahil penegakkan hukum akan mencapai pada tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan undang undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur masyarakat dari sejumlah manusia. Tujuannya untuk tercapai kehisapan yang direncanakan dalam sejumlah manusia tiap kelompok atau masyarakat banyak sedikitnya memiliki kesadaran hukum, persoalan yang sering muncul ialah tingkat ketaatan peraturan yakni ketaatan pada hukum yang bersifat tinggi, sementara dan juga tidak cukup. Keadaan tingkatan sifat patuh terhadap peraturan masyarakat terhadap hukuman, supaya berupa tidak benar satu sesuatu yang dapat memberikan yang fungsinya saling berikatan. Cara masyarakat yang tidak cukup mendukung orang yang bertugas dan terkadang berbuat tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi

atau apatis serta juga agak sulit apabila diminta menjadi saksi suatu kasus. Maka ini sebagai tidak benar satu diantaranya hal hambatn dalam menegakan peraturan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu hal keadan masyarakat sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum apabila masyarakat kurang bisa bekerja sama dengan polisi maka proses penegakan akan sedikit terhamabat. Menurut penulis bagian terpenting juga dari masyarakat yang menentukan penegakkan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadarannya dalam masyarakat tentang hukum, maka akan semakin memungkinkan penegakkan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat keasadaran hukum masyarakat, maka akan semakin susah untuk melaksanakan penegakkan hukum yang baik.

Kesadaran hukum meliputi:

- Pengetahuan tentang hukum
- Penghayatan fungsi hukum
- Ketaatan terhadap hukum

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan bermasyarakat kebudayaan tidak bisa dilepaskan begitu saja, maka dari itu kebudayaan ialah suatu hal yang yang pokok tentang perilaku membuat peraturan yang menyuruh apa yang semestinya berjalan dan apa yang

dilarang. Kebudayaan hukum di masyarakat ialah dalam rangka suatu proses internalisasi mematuhi peratiran yang berlaku kepentingan demi bersama pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku serta merupakan konsepsi abstrak menegani apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai. Semakin banyak persesuaian antara peraturan hukum dan kebudayaan masyarakat maka akan semakin mudahnya menegakkannya sebaliknya apabila suatu peraturan hukum engga sesuai atau berlawanan dengan kebudayaan masyarakat akan semakin susah untuk melaksanakan atau menegakkan hukum yang dimaksud.

Kelima faktor yang dibahas salaing berhubungan satu dengan yang lain. Sebab itu semua menjadi hal pokok di penegakan hukum itu sendiri. Inti dari semuanya berada di faktor penegakan hukum itu sendiri. Hal ini di sebabkan peraturannya di buat dan disusun oleh penegak hukum itu sendiri, pelaksanaan nya dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri dan menjadi panutan bagi masyarakat.

Adapun kendala dan hambatan yang ditemui hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi sulit pembuktiannya dari pidana-pidana lain karena harus menghadirkan saksi-saksi ahli terkait dengan barang bukti yang djadikan alat bukti di pengadilan dan juga saksi-saksi

yang dihadirkan di persidangan tidak dapat menyaksikan secara langsung ditempat kejadian perkara. Cuman hanya bisa menyaksikan melalui media sosial saja. Hakim juga sulit untuk mengetahui secara menyeluruh kerugian yang dialami oleh korban dalam bentuk materi, karena kejahatan menghina atau mencemakan nama baik lewat sosial medial ini lebih berdampak ke psikis, rasa malu dampak sosial yang dialami oleh korban. Kurangnya sarana dan fasilitas dan pengalaman dalam menangani kasus mencemakan nama baik atau menghina seseorang lewat sosmed masih cukup tertentu. Hal perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas pembuktiannya yang menyusahakan para hakim untuk mengerjakan suatu urusan perkara cybercrime. Yang dipakai untuk mencapai maksud sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa persoalan alat bukti yang dihadapkan oleh hakim terhadap kasus cybercrime media cybercrime adalah data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah , dihapus atau disembunyikan oleh pelakunya. Ditambah lagi media alat rekaman media kedudukannya (recover)

yang belum diakui KUHAP sebagai alat bukti yang sah.

IV. SIMPULAN

Oleh karena ini pembahasan yang penulis teliti, maka penulis membagi menjadi dua (2) kesimpulan yakni:

1. Penerapan pidana terhadap tersangka kejahatan pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sosial media terbagi menjadi empat (4) bagian yaitu, pertama penerapan hukum selanjutnya penerapan hukum pidana dalam KUHP kemudian menegakkan hukum, sadar tentang hukum, dan melaksanakan hukum serta terakhir penegakan hukum dalam negara hukum.
2. Faktor – faktor penghambat dalam penerapan pidana terhadap pelaku perbuatan kejahatan menghina atau mencemakan nama baik melalui sosial media yang terdiri dari lima (5) bagian yaitu pertama, faktor hukum, faktor penegak hukum selanjutnya faktor sarana dan fasilitas kemudian faktor masyarakat dan yang terakhir faktor kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al. Wisnubroto, (2010) Atma jaya Yogyakarta.

Ali, Mahrus. (2011) Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika , Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. (2011.) Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian perbandingan (Bandung).

Frans Maramis (2012) Raja Grafindo Persada ,Jakarta.

Hamzah,"Andi. (2012) Pidana"Yang Berkaitan Dengan"Komputer ,Jakarta: Sinar Grafika

Haryono,"Anwar, (2012). Hukum"Islam Kelulusan dan keadilan . jakarta : Bulan Bintang

Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 3 (jo) pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Direktorat jenderal aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.